

PENDEKATAN ETNOGRAFI SEBAGAI UPAYA HARMONISASI HUKUM ISLAM DAN ADAT DALAM TATA HUKUM DI INDONESIA

Oleh: Moh. Lutfi Nurcahyono, M.H.I

(Dosen Tetap Fakultas Syariah IAIN Jember)

Email: m.lutfinurcahyono@gmail.com)

***Abstrak:** Hukum Islam dan adat adalah dua entitas yang memiliki keniscayaan dalam hubungan. Namun, ada juga kalangan yang memisahkan antara keduanya, saling mempertentangkan, atau bahkan menganggap masing-masing tidak memiliki hubungan. Meskipun ada yang berusaha mendialektikakan sehingga mencapai harmonisasi antara keduanya. Poin terakhir inilah yang berusaha akan dibahas dalam tulisan ini. Dengan pendekatan etnografi diharapkan dialektika hukum islam dan adat akan menemukan titik kesamaan sehingga hukum islam tidak kehilangan konteks lokalitasnya dalam upaya penataan hukum di Indonesia.*

***Keywords:** etnografi, hukum islam, adat, harmonisasi*

A. Pendahuluan

Ada dua peristiwa yang berusaha mengkontrakan hukum islam *vis* hukum negara dan hukum Islam *vis* budaya yakni pidato Grace Nataly dan gerakan penolakan tari Gandrung Sewu di Banyuwangi. Pidato tentang penolakan Perda Syariah yang disampaikan oleh Grace Nataly ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menuai polemik di kalangan masyarakat. Ada yang menolak dengan tegas pernyataan tersebut dengan penilaian bahwa PSI adalah partai yang berhaluan kiri yang tidak memihak kepada kepentingan umat Islam. Kelompok yang lain menyikapi pernyataan itu dengan pemahaman bahwa Indonesia adalah negara yang menganut pluralisme hukum. Bentuk-bentuk aturan yang isinya hanya akan mendiskriminasi kelompok yang lain maka tidak tepat diberlakukan. Aturan-aturan yang diberlakukan tidak perlu mengatasnamakan syariat islam. Nilai-nilai syariat Islam yang menjadi dasar dari aturan yang berlaku di Indonesia. Dengan fakta tersebut, di kalangan masyarakat masih terjadi sekat-sekat di dalam berpaham keagamaan. Eks anggota HTI tentu berada di kelompok yang pertama. Adanya penerapan syariat Islam tidak lain merupakan salah satu indikator

penguatan ideologi yang mereka usung. Oleh karena itu perlu adanya penekanan kembali tentang Hukum Islam yang ada di Indonesia. Perlu penyadaran dan pelurusan agar persoalan itu tidak dikaji dalam ranah perpolitikan. Kita telah memahami bahwa hukum Islam merupakan salah satu disiplin ilmu dalam Islam. Berbeda sifat dengan ketauhidan (*i'tiqādiyyah*) dan akhlak (*khuluqiyah*) yang *qat'ī*, dia hadir secara *ẓannī*. Sebagai manusia yang memiliki problematika yang selalu berkembang, berubah dan rumit tentu akan berupaya menggali khasanah ke-*ẓannī*-annya. Karena itulah hukum Islam terbuka untuk berbagai kalangan, dengan catatan adanya verifikasi, terbuka dengan pihak lain, dan tidak memaksakan kehendak. Metodologi hukum Islam sebagaimana kesimpulan Satria Effendi berpendapat bahwa “tidak ada satu metodologi hukum Islam yang dapat dianggap terbaik karena masing-masing memiliki keunggulan dan kelemahan. Metodologi hukum Islam adalah gabungan dari berbagai disiplin ilmu dengan meraih aspek-aspek yang terbaik dari disiplin ilmu itu. Untuk itulah, sikap keterbukaan perlu dikembangkan.¹ Dengan begitu hukum Islam bukanlah merupakan aturan-aturan yang memaksa (*aḥkām*) akan tetapi berupa pemahaman-pemahaman (*fahm*). Meskipun pada kenyataannya umat Islam masih banyak yang terkungkung dalam kefanatikan hukum. Mereka cenderung menyakini salah satu pendapat hukum tanpa mempertimbangkan pendapat yang lain. Bahkan mereka nyaris tanpa mempertimbangkan metodologi dalam menggali hukum. Hukum Islam yang mereka yakini dianggap final yang tidak terbantahkan. Dengan disiplin ilmu lainpun mereka tidak berusaha memanfaatkan sebagai ilmu bantu.²

Bertolak dari hal bahwa hukum Islam adalah pemahaman maka tulisan ini mencoba untuk membahas etnografi sebagai pendekatan dalam upaya harmonisasi hukum Islam dan adat. Hal ini bagi para penggiat hukum mempunyai banyak pilihan dalam konteks problematika umat. Sehingga kedogmatisan bisa dihindarkan. Oleh karena itu, pertimbangan terhadap keilmuan modern harus

¹ M. Zein Satria Effendi, “Metodologi Hukum Islam”, dalam Amrullah Ahmad, dkk (ed), *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 127.

² Lebih lengkapnya baca Abdul Mughits, *Kritik Nalar Fikih Pesantren* (Jakarta: Kencana, 2008)

menjadi titik temu untuk membantu menyelesaikan berbagai persoalan hukum. Sebagai upaya untuk lebih memperkaya perspektif, berbagai disiplin ilmu yang berlainan menjadi terbuka, sehingga kemudahan dan keluwesan dalam mempraktekan hukum menjadi terealisasi.³

B. Etnografi Hukum Islam

Etnografi berasal dari kata *ethos*, yaitu bangsa atau suku bangsa dan *graphein*, yaitu tulisan atau uraian. Etnografi adalah kajian tentang kehidupan dan kebudayaan suatu masyarakat atau etnik, misalnya tentang adat-istiadat, kebiasaan, hukum, seni, religi, dan bahasa. Istilah etnografi sebenarnya merupakan istilah dalam kajian antropologi.⁴ Etnografi menjadi akar dari antropologi merupakan ilmu untuk memahami cara orang berinteraksi dan bekerja sama melalui fenomena teramati dalam kehidupan sehari-hari. Etnografi adalah deskripsi budaya yang didasarkan atas kerja lapangan secara intensif.⁵

Etnografi dalam kajian hukum Islam tergolong hal yang baru. Adanya hal tersebut sebagai upaya untuk mengikat kembali pembacaan teks tidak lepas dengan konteks. Para pengkaji hukum Islam tentu tidak bisa terlepas dari teori-teori antropologi dalam menafsirkan realitas masyarakat. Clifford Geertz memberikan sumbangsih berupa teori interpretif yang mana sebagai pengkaji hukum islam haruslah mampu memahami dan menafsirkan realitas yang ada di masyarakat menurut masyarakat itu sendiri. Para pengkaji hukum Islam dalam penyelesaian masalahnya hanya cukup di balik meja, menurut Geertz mereka harus melakukan pengenalan yang mendalam dan dilakukan secara kontinyu. Geertz menyebutnya sebagai cara *thick description* (deskripsi tebal) yakni seorang pengkaji hukum tidak cukup mengamati peristiwa hukum di luar wilayah itu. Akan tetapi dia harus terlibat langsung di lapangan dan melihat langsung gejala-gejala peristiwa itu dengan melakukan kategori-kategori para aktornya bukan

³ Nurkholis Madjid, "Metodologi dan Orientasi Studi Islam Masa Depan", *Jurnal Jauhar*, vol. 1, nomor. 1 (Desember 2000).

⁴ Suwardi Endraswara, *Etnologi Jawa* (jakarta: CAPS, 2015), hal. 38

⁵ Cris Barker, *Cultural Studies; Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2000), hal.

sekedar menentukan prinsip-prinsip universal dari sebuah peristiwa.⁶ Dengan begitu hukum Islam menjadi sebuah sistem yang bekerja untuk membangkitkan kembali ghirah dan motivasi keshalehan pemeluknya. Para pemeluknya kemudian memahami hukum Islam sebagai tatanan umum yang masih berupa konsepsi-konsepsi melainkan menjadikannya sebagai penopang ghirah dan motivasi tingkah laku keberagamaan secara realistis.

Realisasi hukum Islam lebih ditegaskan lagi tidak hanya dipersepsikan bersifat *waqi'iyah* (aktual) melainkan juga harus memperhatikan juga konteks lokal dimana “gejala keagamaan” itu terjadi. Emile Durkheim menyebut “gejala keagamaan” bukan semata terkait kekuatan supernatural melainkan lebih kepada sistem kepercayaan dan praktik ritual yang dilakukan oleh masyarakat yang mengacu kepada kesakralan. Praktik ritual itulah yang mengarahkan masyarakat kepada komunitas moral yang selalu dijaga dan dipatuhi keberadaannya. Tempat peribadahan, makam para nabi dan para wali, ritual-ritual mulai kehamilan, sunat, pernikahan, kematian menjadi wadah menyatukan masyarakat menjadi satu komunitas moral. Durkheim menekankan pentingnya arti *komunitas* dalam agama. Komunitas agama akan menjadi kekuatan jika komunitas itu mendapatkan dukungan dari komunitas lainnya. Sebagai contoh di Kemiren ada ritual “*ngaturi*” ke makam Buyut Cili sebagai upaya untuk minta “*restu*” agar acara yang akan dilaksanakan warga menjadi lancar. Masyarakat setempat mempercayai bahwa jika akan melaksanakan hajatan mereka melakukan ritual doa ke makam tersebut agar tidak ada halangan yang mengganggu.⁷

Bronislaw Malinowski mengembangkan pemikiran Durkheim dengan menekankan pentingnya memahami peristiwa yang terjadi dengan melihat peran aktualnya. Bagi Malinowski ritual-ritual dan adat-istiadat yang terkesan aneh sebenarnya memiliki fungsi bagi masyarakatnya. Fungsi itu adalah penjelasan yang nyata mengapa masyarakat melakukannya. Malinowski mendasarinya

⁶ Clifford Geertz, *The Elementation of Cultures: Selected Essays* (New York: Basic Books, 1973).

⁷ Andrew Beatty, *Varieties of Javanese Religion* (London: Cambridge University Press, 2003), hlm. 78

dengan teori pembelajaran (*learning theory*) yang didasarkan pada kebutuhan manusia (*human need*).⁸ Sebagai contoh di kalangan suku osing di Kemiren kebutuhan tersebut menjiwai munculnya berbagai tradisi. Kebutuhan metabolisme tubuh memunculkan tradisi *ider bumi*. Kebutuhan reproduksi memunculkan tradisi *kawin colong, kawin ngleboni, kawin pek-upekan*. Kebutuhan jasmani memunculkan tradisi *ngopi sewu* dan *arak arakan*. Kebutuhan keamanan memunculkan tradisi *ngaturi* ke makam Bunyut Cili. Kebutuhan kesehatan dan mobilisasi turut mengikuti tradisi yang telah ada itu.

Berangkat dari tiga tokoh antropologi di atas maka etnografi hukum Islam setidaknya dilakukan dengan beberapa langkah. *Pertama*, Hukum Islam terbangun berdasarkan kriteria kemanusiawian. Adanya logika, nalar dan pengaruh sosial-politik menegaskan bahwa hukum Islam itu sangat manusiawi. Kemanusiawianinya terbangun dengan melibatkan wacana dan praktik keseharian yang tidak terpisah dengan adat dan tradisi di sekitarnya. *Kedua*, hukum Islam dalam bentuk teks merupakan hasil dari interpretasi budaya dan para ulamanya tidak jarang berada dalam hegemoni politik dan kuasa. Sebagai hasil interpretasi budaya, hukum Islam tentu tidak bisa lepas dari konteks lokalitasnya. Hukum Islam harus disadari sebagai produk lokalitas yang hanya sesuai dengan konteksnya. *Ketiga*, mempelajari cara-cara di mana orang terlibat dalam menerjemahkan aturan sosial dan moral yang kemudian terbentuk kuasa pengetahuan sebagai penompang kepentingan yang mengitarinya.⁹

C. Harmonisasi Hukum Islam dan Adat

Dalam standar kajian *al-qawā'id al-fiqhiyyah*, adat menjadi salah satu kaidah yang dipakai dalam hukum Islam. Ada lima kaidah mayor yang salah satunya

⁸ Bronislaw Malinowski, *A Scientific Theory of Culture and Other Essay* (New York: Oxford University Press, 1944). Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi*. . . ., hlm. 170-171.

⁹ Noorhaidi Hasan, "Membangun Etnografi Hukum Islam Mendialogkan Teks, Realitas dan Anggita Teoritik" makalah disampaikan dalam acara Seminar Nasional Implementasi Pembelajaran Integrasi Interkoneksi Pada Mata Kuliah Prodi Hukum Islam, tanggal 23-24 september 2014 di Convention Hall, hlm. 12-13.

adalah *al-'ādah al-muḥakkamah* (adat bisa dijadikan hukum).¹⁰ Hal itu dapat diartikan bahwa hukum Islam menyikapi hukum adat sebagai pertimbangan hukum dalam penyelesaian sebuah persoalan. Di kalangan mazhab Syafi'i dikenal dengan adanya *qaul qadīm* dan *qaul jadīd*. Qaul qadim atau pendapat terdahulu disampaikan oleh Imam Syafi'i sewaktu berada di Baghdad dan qaul jadid disampaikan sewaktu berada di Mesir. Perbedaan itu disebabkan karena kedua daerah berbeda sehingga produk hukum yang diputuskan juga berbeda.¹¹ Di kalangan mazhab Maliki dikenal dengan *mazhab ṣahabi* atau *mazhab ahli al-madinah*. Solusi hukum didasarkan pada tradisi yang dilaksanakan oleh penduduk kota Madinah.¹² Hal itulah setidaknya memberikan gambaran bahwa hukum Islam dan adat melakukan dialektika dalam menyikapi persoalan. Sejak era klasik pergumulan hukum Islam dengan hukum adat menegaskan bahwa keduanya tidak bisa dipertentangkan.

Dalam sejarahnya di Indonesia, hukum Islam dan hukum adat dijadikan arena pertentangan untuk suksesi kepentingan politik kolonial Belanda.¹³ Hukum Islam dan hukum adat era pemerintahan Belanda memang mengalami masa-masa sulit. Keduanya dipertentangkan agar pengaruh Islam di Indonesia tersendat. Dua tokoh Belanda yakni Lodewijk Willem Christian van den Berg (1845-1927) dan Christian Snouck Hurgronje (1874-1933) menjadi tokoh sentral pertentangan hukum Islam dan hukum adat. Van den Berg menggagas teori *receptie in complexu* yakni hukum Islam hanya berlaku hanya bagi orang Islam yang ada di Indonesia saja. Snouck Hurgronje menguatkan dengan teori *receptie*. Teori ini menyatakan bahwa bagi rakyat pribumi pada dasarnya hanya berlaku hukum adat, sehingga hukum Islam dapat berlaku apabila diterima oleh masyarakat sebagai

¹⁰ Al-Imām Jalālu al-Dīn 'Abdu al-Rahmān bin Abī bakrin al-Suyūṭi, *al-Asybah wa al-Nadhāir fi al-Furū'* (Beirut: Dār al-Fikr, 1990), hlm. 64.

¹¹ Ahmad Nahrowī Abdu al-Salām al-Indunisi, *al-Imām al-Syafi'i fi Mazhabaihi al-Qadīm wa al-Jadīd* (Beirut: Dār al-Fikr, 1988).

¹² Abū Ḥamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Mustaṣfā* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1993), hlm. 147

¹³ Eddi Ruddiana Arief, *et al.* (ed), *Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991), hal. 117-138.

hukum adat.¹⁴ Wacana yang dibangun oleh kedua tokoh tersebut kemudian mendapat respon dari tokoh nasional yakni Hazairin (1906-1975). Dengan mempertimbangkan beberapa daerah yang dianggap sangat kuat adatnya di Indonesia terlihat cenderung agar *theorie receptive* Snouck Hurgronje itu dibalik. Di Aceh menginginkan persoalan perkawinan dan harta warisan diatur berdasarkan hukum Islam. Persoalan upacara adat kemudian disesuaikan dengan hukum Islam. Jika upacara adat itu tidak bertentangan dengan hukum Islam maka bolehlah dilaksanakan. Namun jika bertentangan dengan hukum Islam maka upacara itu dirubah menyesuaikan dengan aturan agama. Hukum adat berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum Islam. Kondisi masyarakat yang demikian ini juga terjadi di Minangkabau. Bahkan di Minangkabau terdapat ketentuan yang dengan tegas menyatakan bahwa perberlakuan adat harus terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari hukum Agama. *Adat bersendi syara', syara' bersendi agama* adalah petatah petitih yang berlaku di Minangkabau. Dengan demikian, setelah itu hubungan antara hukum adat dan hukum Islam adalah kebalikan dari *theorie receptive* yakni *reception a contrario* (hukum adat baru berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum Islam).¹⁵

Dinamika antara hukum Islam dan hukum adat kemudian lebih mengarah pada penyatuan hukum Islam dan memandang Indonesia secara lebih menyeluruh sebagai adat. Hal inilah yang kemudian memunculkan ide para tokoh untuk menggagas fikih Indonesia. Agus Moh. Najib dalam Disertasinya memberikan kesimpulan bahwa hukum Islam perlu ditekankan sesuai dengan kekhasan dan konteks Indonesia sebagai upaya untuk mengformulasikan aturan-aturan agar lebih menyeluruh. T.M. Hasbi Ash Shiddieqy (1904-1975) dan Hazairin (1906-

¹⁴ Sajuti Thalib, "Receptio in Complexu, Theorie Receptie dan Receptio a Contrario", dalam Panitia Penerbitan Buku, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia; in Memoriam Prof. Dr. Hazairin* (Jakarta: UIP, 1976), hlm. 44-46.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 52-53. Pada awal abad ke 20 ditengarai pengaruh paham untuk kembali kepada al-Qur'an dan Hadis juga turut memberikan pengaruh kepada orang-orang Islam di Indonesia. Terlebih lagi para pelajar muslim yang belajar ke Mekkah juga turut memberikan dampak "kekhawatiran" praktek keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat pada saat itu. Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Nusantara Abad XVII dan VIII; Melacak Akar-Akar Pembaruan Pemikiran Islam di Indonesia* (Bandung: Mizan 1994). Hal ini juga yang dialami oleh Hazairin sendiri. Lihat Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'and dan Hadith* (Jakarta: Tintamas, 1982).

1975) memiliki kesamaan pendapat tentang relasi hukum Islam dengan hukum warisan colonial Belanda dan hukum adat. Dengan hukum barat, hukum Islam bersifat asimetri (tidak selaras dan terjadi konflik) namun dengan hukum adat, hukum Islam bersifat simetris (selaras) sepanjang hukum adat itu tidak bertentangan dengan hukum Islam. Munawir Sjadzali (1925-2004) memandang bahwa baik dengan hukum barat atau hukum adat, hukum Islam bersifat simetris selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai hukum Islam. Sedangkan Bustanul Arifin (1925-2011), A. Qadri Azizy (1955-2008), dan Yudian Wahyudi (lahir tahun 1960) memandang bahwa hukum Islam bersifat simetris dengan hukum barat dan hukum adat, sepanjang keduanya sesuai dengan ideal moral yang termuat dalam nilai-nilai universal hukum Islam.¹⁶

Pengalaman pergumulan hukum Islam dan hukum adat di Indonesia itu menurut tesis Ratno Lukito bukanlah bentuk konfrontasi dari keduanya melainkan hubungan dialogis yang harmonis. Kedua sistem hukum ini saling melengkapi. Hukum Islam menerima keefektifan hukum adat lokal dalam proses legislatifnya, sementara hukum adat menerima hukum Islam sebagai titik kulminasi dari hukum pribumi. Peran hukum adat menjadi penting karena mampu menjembatani hukum Islam dengan realitas sosial.¹⁷ Karena hukum adat sendiri di dalam masyarakat adalah hasil dari proses interaksi antar masyarakat. Interaksi itu berupa proses memberi dan menerima yang berlangsung di antara para anggota masyarakat yang satu dengan yang lain. Praktek-praktek itu tumbuh dengan mempertimbangkan apa yang cocok dan yang enak (*conveniency*) bagi masyarakat ataupun perorang itu sendiri. Yang jelas di dalam masyarakat memiliki kepentingan-kepentingan yang di antara mereka saling membutuhkan. Apabila kepentingan-kepentingan itu tercukupi dengan damai maka yang terjadi adalah pola yang tetap.¹⁸ Pola yang

¹⁶ Agus Moh. Najib, *Pengembangan Metodologi Fikih Indonesia dan Kontribusinya Terhadap Pembentukan Hukum Nasional* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011), hlm. 192.

¹⁷ Ratno lukito, *Islamic Law and Adat Encounter; The Experience of Indonesia* (Jakarta Selatan: Logos, 2001), hal. 125. Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2008), hlm. 62-68.

¹⁸ Satjipto Rahadjo, "Hukum Adat Dalam Studi Hukum dan Masyarakat", dalam Panitia Penerbitan Buku, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia; in Memoriam Prof. Dr. Hazairin* (Jakarta: UIP, 1976), hlm. 32.

tetap inilah yang menjadi tujuan bersama antara hukum Islam dan hukum adat di dalam masyarakat Indonesia.

D. Penutup

Etnografi sebagai ilmu bantu untuk memahami dialektika antara hukum Islam dan adat di Indonesia turut memberikan peran yang baik dalam memahami pemahaman masyarakat terkait hukum. Dengan berangkat dari arti pemahaman itu, hukum Islam sebagai pendatang bagi Indonesia mampu berdialog dengan adat. Pandangan masyarakat tentu tidak dinafikan melainkan sebagai pertimbangan agar hukum Islam tidak lepas konteksnya. Dengan etnografi, praktek-praktek hukum yang tumbuh dapat dipertimbangkan apa yang cocok dan yang enak (*conveniency*) bagi bangsa Indonesia sendiri. Hukum Islam menerima keefektifan hukum adat lokal dalam proses legislatifnya, sementara hukum adat menerima hukum Islam sebagai titik kulminasi dari hukum pribumi. Peran hukum adat menjadi penting karena mampu menjembatani hukum Islam dengan realitas sosial.

Daftar Pustaka

- Arief, Eddi Ruddiana *et al.* (ed). *Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 1991.
- Azra, Azyumardi. *Jaringan Ulama Timur Tengahdan Nusantara Abad XVII dan VIII; Melacak Akar-Akar Pembaruan Pemikiran Islam di Indonesia*. Bandung: Mizan. 1994.
- Barker, Cris. *Cultural Studies; Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Kreasi Wacana. 2000.
- Beatty, Andrew. *Varieties of Javanese Religion*. London: Cambridge University Press. 2003.
- Geertz, Clifford. *The Elementation of Cultures: Selected Essays*. New York: Basic Books. 1973.
- al-Ghazali, Abū Ḥamid Muhammad bin Muhammad. *al-Mustaṣfā*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiah. 1993.

- Effendi, M. Zein Satria. "Metodologi Hukum Islam". dalam Amrullah Ahmad, dkk (ed). *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Gema Insani Press. 1996.
- Endraswara, Suwardi. *Etnologi Jawa*. Jakarta: CAPS. 2015.
- Hasan, Noorhaidi. "Membangun Etnografi Hukum Islam Mendialogkan Teks, Realitas dan Anggita Teoritik" makalah disampaikan dalam acara Seminar Nasional Implementasi Pembelajaran Integrasi Interkoneksi Pada Mata Kuliah Prodi Hukum Islam. tanggal 23-24 september 2014 di Convention Hall UIN Sunan
- Hazairin. *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'and dan Hadith*. Jakarta: Tintamas. 1982.
- Lukito, Ratno. *Islamic Law and Adat Encounter; The Experience of Indonesia*. Jakarta Selatan: Logos. 2001.
- Lukito, Ratno. *Tradisi Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Teras. 2008.
- Madjid, Nurkholis. "Metodologi dan Orientasi Studi Islam Masa Depan". *Jurnal Jauhar*. vol. 1. nomor. 1 Desember 2000.
- Malinowski, Bronislaw. *A Scientific Theory of Culture and Other Essay*. New York: Oxford University Press. 1944.
- Mughits, Abdul. *Kritik Nalar Fikih Pesantren*. Jakarta: Kencana. 2008.
- Najib, Agus Moh. *Pengembangan Metodologi Fikih Indonesia dan Kontribusianya Terhadap Pembentukan Hukum Nasional*. Jakarta: Kementerian Agama RI. 2011.
- Rahadjo, Satjipto." Hukum Adat Dalam Studi Hukum dan Masyarakat ". dalam Panitia Penerbitan Buku, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia; in Memoriam Prof. Dr. Hazairin*. Jakarta: UIP. 1976.
- al-Salām, Ahmad Nahrowī Abdu al-Indunisi. *al-Imām al-Syafi'ī fī Mazhabaihi al-Qadīm wa al-Jadīd*. Beirut: Dār al-Fikr. 1988.
- al-Suyūṭi, Al-Imām Jalālu al-Dīn 'Abdu al-Rahmān bin Abī bakrin *al-Asybah wa al-Nadhāir fī al-Furū'*. Beirut: Dār al-Fikr. 1990.
- Thalib, Sajuti. " Receptio in Complexu, Theorie Receptie dan Receptio a Contrario", dalam Panitia Penerbitan Buku, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia; in Memoriam Prof. Dr. Hazairin*. Jakarta: UIP. 1976.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER